



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN YANG TIDAK DIHADIRI
OLEH SALAH SATU PENGURUS**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2021**



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN YANG
TIDAK DIHADIRI OLEH SALAH SATU PENGURUS**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Islam Malang



Oleh:
DWI YULIANI
NPM. 21802022024

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2021**



TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN YANG TIDAK DIHADIRI OLEH SALAH SATU PENGURUS

ABSTRAK

Penelitian tentang Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan yang Tidak Dihadiri Oleh Salah Satu Pengurus ini, mengangkat masalah tentang bagaimana keabsahan akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Bahan hukumnya terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Analisis bahan hukumnya menggunakan deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Keabsahan Akta Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dengan Tidak Terpenuhinya Syarat Pelaksanaan RUPS/ RUPS LB, tentu saja tidak ada keputusan RUPS yang dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan RUPS suatu Perseroan Terbatas baru dapat dilaksanakan jika telah terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan undang- undang, jika tidak maka konsekuensi logisnya perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/RUPS LB tidak dapat dilaksanakan dan merupakan perbuatan melawan hukum apabila tetap dilakukan, maka akta yang dibuat dianggap tidak sah. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dengan Tidak Terpenuhinya Syarat Pelaksanaan RUPS/ RUPS LB, maka produknya dibatalkan. Pembatalan akta yang diakibatkan kelalaian notaris ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu dalam akta dimaksud. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata dan tuntutan itu adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang menimbulkan kerugian kepada Clientnya, dapat dijerat berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

Kata Kunci: Tanggung jawab Notaris, Akta Perubahan, Pengurus.

**RESPONSIBILITY OF NOTARY IN THE MAKING OF CHANGE ASSETS
OF THE COMPANY THAT IS NOT PRESENTED BY ONE OF THE
MANAGEMENT**

ABSTRACT

Research on the Notary's Responsibilities in Making Deed of Change of Company Management which is Not Attended by One of the Management, raised the problem about how the validity of the deed of changes in the composition of the company's management without meeting the requirements for implementing the General Meeting of Shareholders / EGMS and how is the Notary's accountability for the deed of changes in the composition of the company's management with the requirements for the implementation of the GMS / EGMS are not fulfilled.

The research method used is normative juridical. The legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials. Analysis of legal materials using descriptive-qualitative.

The results of the research show the validity of the deed of changes to the composition of the management of the company without meeting the requirements for the implementation of the GMS / EGMS, of course, there is no GMS decision that can be notified to the Minister of Law and Human Rights. The implementation of the GMS of a Limited Liability Company can only be carried out if the requirements stipulated by law have been fulfilled, if not then the logical consequence of that action is an illegal act. The deed of change in the composition of the company's management without meeting the requirements for the implementation of the GMS / EGMS cannot be implemented and is an unlawful act if it is still carried out, then the deed made is considered invalid. Notary's Accountability Against the Deed of Changing the Composition of the Company's Management If the requirements for the implementation of the General Meeting of Shareholders / EGMS are not fulfilled, the product is canceled. Cancellation of the deed due to negligence of this notary will certainly cause losses to certain parties in the deed. The notary can be held accountable in a civil manner and the claim is based on an act against the law. An unlawful act committed by a notary that causes losses to his client, can be charged under Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Notary Responsibility, Deed of Change, Management.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), artinya terhadap bukti tersebut dalam pengadilan dianggap benar, tanpa diperlukan lagi pengakuan dari para pihak. Notaris adalah pejabat umum atau pejabat publik yang berarti bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Notaris sesungguhnya bertugas menjalankan tugas negara untuk melayani publik dalam hal tertentu dan akta yang dibuat oleh notaris yaitu minuta akta (asli akta) merupakan dokumen negara. Dengan legalitas notaris diangkat oleh Menteri, maka secara tidak langsung notaris turut serta melaksanakan tugas-tugas Pemerintah dan turut menjaga kewibawaan Pemerintah melalui perannya dalam membuat akta otentik bagi masyarakat yang memerlukan.¹

Selain notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, notaris juga diberikan kewenangan lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²

¹ R. Soesanto. 1982. *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 75.

² Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika)*. Yogyakarta: UI Press. Hal. 13.

Dengan demikian kedudukan notaris diakui secara yuridis sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Profesi tentu memiliki kode etik masing-masing yang dikeluarkan oleh organisasi profesinya. Notaris harus tunduk pada Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan kewajiban dengan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris.

Tulisan yang dibuat secara khusus yang dibuat sedemikian rupa agar menjadi suatu alat bukti yang sah dan akurat disebut sebagai akta (*acte*). Akta adalah tulisan khusus yang dibuat agar menjadi suatu alat bukti tertulis.³ Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu dapat digunakan menjadi suatu alat bukti yang kuat bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang berwenang dalam hal membuat akta otentik adalah Notaris. Sebagai seorang pejabat umum, notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak

³ Komar Andasmita. 1981. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung. Hal. 47.

mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungannya dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.

Sejak zaman orde baru, pemerintah aktif mengupayakan pembangunan di setiap lini kehidupan khususnya di bidang perekonomian. Pada era reformasi, Pembangunan Nasional sudah dimulai untuk menopang perekonomian dalam negeri. Hal ini juga memberikan dampak positif pada perekonomian dalam negeri dengan terlihatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat pesat. Pembangunan Nasional bertujuan untuk memberikan kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur baik dalam materiil dan spiritual yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pedoman Negara Indonesia.

Perkembangan perusahaan di Indonesia mengakibatkan beberapa perubahan dari sistem perekonomian kehidupan sosial masyarakat politik serta hukum tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai bidang, salah satunya perekonomian nasional. Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional Indonesia, adalah ketentuan-ketentuan dibidangnya agar tetap berjalan sesuai koridor. Perusahaan di Indonesia semakin hari semakin berkembang pesat dengan berbagai macam bentuk usahanya.⁴ Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang

⁴ Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hal. 10.

menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut Hukum Perusahaan.

Bentuk hukum perusahaan tersebut diatur atau diakui oleh Undang-Undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau suatu usaha yang berbentuk badan hukum. Bentuk hukum perseorangan ini seperti perusahaan dagang swasta milik perseorangan yang menawarkan bentuk jasa dan dagang, atau perusahaan otobis (PO).⁵ Memang bentuk hukum perusahaan perseorangan ini belum ada aturan Undang-Undang yang mengatur, lain halnya dengan bentuk persekutuan maupun badan hukum, hanya terdapat pengertian yang di perseorangan hanya dapat diambil di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b dimana setiap Perusahaan Kecil Perseorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.⁶ Bentuk Hukum perusahaan persekutuan seperti Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dari bentuk hukum perusahaan yang badan hukum terdapat Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Banyaknya pilihan bentuk badan usaha tersebut memberikan banyak opsi bagi para pelaku usaha untuk dapat menentukan badan usaha apa yang paling cocok dengan karakteristik usahanya. Yang perlu digarisbawahi, bahwa dalam perseroan terbatas, kekayaan para pemegang saham terbatas pada apa

⁵ *Ibid.* Hal. 25.

⁶ *Ibid.* Hal. 30.

yang sudah disetornya ke dalam perseroan. Adapun Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas merupakan badan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menjalankan kegiatannya.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mendefinisikan PT sebagai berikut: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.⁷ Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Karena itu, perseroan terbatas juga merupakan subjek hukum,

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya. 2003. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 1.

yaitu subjek hukum mandiri atau (*personastandi in judicio*).⁸ Untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas, maka akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta pendirian Perseroan Terbatas merupakan “Bukti tertulis yang berkaitan dengan proses untuk mendirikan PT. mendirikan dikonsepsikan untuk mengadakan Perseroan Terbatas, yang tadinya tidak ada menjadi ada atau terbentuk. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dibuat di muka dan di hadapan notaris”.⁹

Anggaran Dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta pendirian. Menurut ketentuan Pasal 4 UUPT terhadap Perseroan Terbatas selain berlaku UUPT, juga berlaku Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, perasuransian, lembaga keuangan dan penanaman modal.

Anggaran Dasar adalah perjanjian bagi perseroan yang bersangkutan disatu pihak dan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris dipihak lain. Oleh karena itu UUPT memberikan kemungkinan Anggaran Dasar mengatur hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 15 ayat (1) UUPT, Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;

⁸ Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni. Hal. 50.

⁹ Salim HS. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 37.

- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham, apabila ada berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama, jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Dalam UUPT Pasal 21 ayat (1) dan (3) dikenal ada dua macam perubahan Anggaran Dasar, yaitu:

1. perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia, dan;
2. perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri.

Berdasarkan Pasal 19 UUPT “Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS”. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Lainnya atau disebut juga RUPS Luar biasa (RUPSLB).

RUPS tahunan diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan tersebut berakhir, agendanya antara lain melakukan pengesahan laporan keuangan perseroan, sedangkan RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan kuorum yang telah ditetapkan undang-undang.

Dalam pelaksanaan RUPS yang dihadiri oleh Notaris, maka Notaris dalam hal ini tidak hanya bertugas untuk membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham perseroan tersebut, akan tetapi Notaris yang bersangkutan harus memperhatikan apakah pelaksanaan RUPS tersebut telah memenuhi syarat formalitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini wajib diperhatikan oleh Notaris untuk menjaga keotentikan dan keabsahan berita acara rapat yang dibuatnya. Karena, jika akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak memuat kebenaran baik secara formil maupun materiil, maka Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak-pihak yang dirugikan, bahkan dapat dikenakan suatu sanksi berupa ancaman hukuman, jika ia terbukti melakukan kesalahan sebagaimana ketentuan Pasal 84 UUJN.

Berpedoman pada Pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Risaiah RUPS dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu:

1. Secara di bawah tangan (*underhand*) yang dibuat dan disusun sendiri oleh direksi perseroan.
2. Secara akta notaris (akta otentik) yang dibuat dan disusun oleh notaris.

Adapun bunyi pasal 90 tersebut adalah:

1. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Tanda tangan sebagaimana pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris.

Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. Dalam pasal 78 UUPT dijelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan.¹⁰ Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh suatu Perseroan, merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan.¹¹ Rapat Umum Pemegang Saham dalam prakteknya, dituangkan dalam suatu akta otektik, yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berdasarkan rapat para pemegang saham yang berupa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan yang dibawa kuasa notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT untuk kemudian dituangkan dalam bentuk akta otentik

¹⁰ Zaeni Asyhadie. *Op.cit.* Hal 145.

¹¹ *Ibid.* Hal. 165.

yang dibuat dihadapan Notaris, yang dalam praktek dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (APKR).

Tanggung jawab terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang disampaikan para pihak membuat notaris harus selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kesalahan terhadap akta yang dibuatnya dapat membuat akta notaris menjadi akta dibawah tangan dan tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sebagai pengguna jasa notaris juga dapat “menyeret” bahkan sengaja membuat notaris terjerat perkara pidana dalam membuat *partij acte*. Oleh sebab itu penulis tertarik mengetahui dan mengkaji peranan notaris secara detail terkait kewenangan notaris tersebut dan tanggung jawab notaris terhadap kebenaran akta pernyataan keputusan rapat dalam perubahan Anggaran Dasar perseroan.

Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya, tidak boleh keluar dari aturan yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku, maka harus disadari betul oleh seorang Notaris akan tanggung jawab dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas. Apabila dilihat dalam prakteknya memang tidak selalu seorang Notaris menghadiri suatu RUPS, dikarenakan ada beberapa perusahaan yang ingin melakukan RUPS tanpa dihadiri oleh seorang Notaris bahkan ada beberapa RUPS dibuat dibawah tangan. Namun untuk pembuktian dimata hukum risalah RUPS yang dibuat dibawah tangan tetap harus didaftarkan kepada Notaris agar sifat mengikat dan pembuktiannya sempurna dan jelas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 junctis Pasal 98 ayat 1 dan Pasal 108 ayat 1 UUPT, PT memiliki organ yang terdiri atas: i) Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS), ii) Dewan Komisaris; dan iii) Direksi. RUPS bertugas menentukan kebijakan perusahaan. Ketiga organ tersebut merupakan satu kesatuan di dalam badan hukum PT yang menjalankan roda kegiatan PT ke arah visi-misinya sesuai dengan maksud dan tujuan PT sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar PT.

RUPS adalah organ PT yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS merupakan yang paling tinggi di atas organ lainnya.¹² Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar PT.

Seringkali, pelaksanaan pembuatan akta perubahan susunan pengurus perseroan tidak memenuhi syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS Luar Biasa (RUPS LB). Sehingga akan mempengaruhi terhadap tanggung jawab Notaris yang membuat akta perubahan susunan pengurus perseroan tidak memenuhi syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB. Karena syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah adanya integrasi antara teknis pelaksanaan RUPS dengan notulen rapat yang harus ditanda tangani oleh semua peserta rapat.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN YANG TIDAK DIHADIRI OLEH SALAH SATU PENGURUS”.

¹² Parasian Simanungkalit. 2006. *RUPS Kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup. Hal. 68.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sehingga mampu mencari pemecahan isu hukum terkait. Adapun tujuan yang dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang keabsahan akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB.
2. Untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan upaya untuk pembelajaran yang diharapkan dapat menambah khasanah ilmu, khususnya ilmu kenotariatan mengenai pernyataan keputusan rapat atas risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media telekonferensi. Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan RUPS/ RUPS LB Perseroan Terbatas oleh Notaris sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUJN.

- b. Bagi Notaris

Diharapkan para Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya mengetahui prosedur pembuatan RUPS/ RUPS LB dengan baik sehingga meminimalisir adanya kesalahan atau kelalaian dalam pernyataan keputusan rapat atas Rapat Umum Pemegang Saham.

- c. Bagi Perseroan Terbatas

Dapat menjadi masukan bagi para pemegang saham Perseroan Terbatas mengenai kemungkinan dapat dimanfaatkannya teknologi telekonferensi untuk melaksanakan RUPS, sehingga RUPS dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

E. Penelitian Terdahulu

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4	Persamaan	Perbedaan
Nama Peneliti dan Lembaga	Sari Haryadi, Master of Notarial Law, Faculty of Law, Universitas Indonesia	Nur Andayani, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Program Studi Magister Kenotariatan	Novie Susilawati, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang	Dwi Yuliani, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang.	Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan.	Asal Universitas
Judul	Akibat Hukum Ketidakteletian Notaris pada Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Dibuat Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 10/Pts/Mj.Pwn. Prov.Dkijakarta /X/2018)	Implikasi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Oleh Notaris Tanpa Ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video <i>Teleconference</i> Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris	Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Yang Tidak Dihadiri Oleh Salah Satu Pengurus	Membahas tentang RUPS.	Penelitian 1: Membahas akibat hukum ketidakteletian Notaris. Penelitian 2: Perubahan AD tanpa keputusan RUPS. Penelitian 3: Video <i>teleconference</i> dalam RUPS. Penelitian 4: Membahas tanggung jawab Notaris.
Rumusan Masalah	1. Keabsahan dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT oleh Notaris. 2. Tanggung jawab Notaris pada Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa yang dibuat dihadapann ya.	1. Bagaimana kah legalitas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Notaris tanpa ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham?	1. Apa yang menjadi filosofi sarana media elektronik digunakan oleh peserta dalam Rapat Umum Pemegang Saham?	1. Bagaimana keabsahan akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB?		Penelitian 1: Membahas akibat hukum ketidakteletian Notaris. Penelitian 2: Perubahan AD tanpa keputusan RUPS. Penelitian 3: Video <i>teleconference</i> dalam RUPS. Penelitian 4: Membahas tanggung jawab Notaris.

		2. Bagaimana legalitas tindakan yang dilakukan oleh pengurus perseroan selama terjadi kesalahan Anggaran Dasar dalam hal perbedaan masa jabatan pengurus? .	2. Apakah risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandatangani kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris?	2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB?	Membahas tentang RUPS.	
Kesimpulan	Hasil penelitian ini adalah bahwa RUPS tersebut dinyatakan tidak sah karena RUPS dilakukan dengan tidak sesuai undangan dan kuorum tidak terpenuhi, sehingga Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menjadi tidak sah dan memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan.	Kesimpulan dari penelitian bahwa : (1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Notaris tanpa ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham oleh para pemegang Saham Perseroan Terbatas adalah disebabkan kesalahan dan kecerobohan serta ketidak telitian Notaris dalam membuat akta sehingga perbuatan tersebut menjadi tidak sah karena para pemegang Saham tidak pernah melakukan dan memutuskan	Filosofi Sarana Media Elektronik digunakan oleh Peserta dalam Rapat Umum Pemegang Saham karena lebih praktis, efektif dan efisien serta memiliki dasar hukum dalam Pasal 77 ayat (1) UUP. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandatangani kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 15 UUPN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua	Hasil penelitian menunjukkan Pembatalan akta yang diakibatkan kelalaian notaris ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu dalam akta dimaksud, sehingga menurut penulis sudah sewajarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan jabatannya dan sejalan dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, notaris yang bersangkutan bertanggung jawab kepada pihak-pihak	Membahas tentang RUPS.	Penelitian 1: Membahas akibat hukum ketidaktelitian Notaris. Penelitian 2: Perubahan AD tanpa keputusan RUPS. Penelitian 3: Video <i>teleconference</i> dalam RUPS. Penelitian 4: Membahas tanggung jawab Notaris.

		<p>untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham. (2) Legalitas tindakan hukum pengurus perseroan Terbatas selama terjadinya perubahan masa jabatan tetap sah selama tidak ada tuntutan atau gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena pengurus diangkat dan ditetapkan kembali oleh dan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi apabila ada gugatan dari pihak ± pihak yang merasa dirugikan dan berkepentingan, maka tindakan yang telah dilakukan oleh pengurus Perseroan Terbatas dapat dibatalkan setelah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>).</p>	<p>perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<p>yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata dan tuntutan itu adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum. Artinya walaupun Notaris hanya menuangkan dan menceritakan kembali tentang apa yang dilihat atau disaksikan ke dalam suatu akta, bukan berarti Notaris tidak pernah atau tidak mungkin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum, karena dalam praktiknya hal tersebut juga banyak terjadi.</p>		
--	--	---	--	--	--	--

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan diatas, Peneliti menggunakan beberapa teori hukum, yaitu teori kepastian hukum, teori kemanfaatan, dan teori keadilan.

a) Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal. 58.

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

¹⁴ Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

¹⁵ Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya. Hal. 23.

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum acara perdata maka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

- a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan -peraturan, tidak berdasarkan putusan -putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. Hal. 91-92.

- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g) Tidak boleh sering diubah -ubah;
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

b) Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁸ Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar Bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

Jeremy Bentham, menyatakan bahwa ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Teori *utilitarianisme* meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan

¹⁸ Said Sampara dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media. Hal. 40.

bergantung kepada persoalan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Berdasarkan teori *utilitarianisme* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, yang menjadi dasar teori (*ground theorie*) dalam penelitian, maka pembuatan akta notaris secara elektronik adalah suatu keniscayaan, yang tidak bisa tidak dan mau tidak mau kedepannya harus dapat diakomodir oleh pejabat Notaris dalam sebagai respons perkembangan peradaban masyarakat. Dengan demikian, maka pemerintah sebagai lembaga (eksekutif) dan pembuat undang-undang (legislatif) sebagai perumus undang-undang harus mampu merespons keadaan ini dengan mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris sebagai pejabat publik pembuat akta otentik.

Aliran *Utilitarianisme* mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut Radburch, kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada

apakah hukum itu memberi kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.

Instrumen hukum, supra struktur (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) apabila bekerja secara profesional dan proporsional, sejatinya akan memberikan manfaat hukum terhadap masyarakat holistik. Selama ini unsur-unsur kepastian hukum mentransformasi hukum Indonesia, sehingga peran dari penegak hukum terlihat pasif dan kaku. Dalam konteks ini diperlukan penegak hukum yang aktif dan dinamis. Mengingat diskresi dari pemerintah berindikasi pemihakan terhadap kaum borjuis. Apabila peraturan perundang-undangan dan penegak hukum tidak dinamis, maka eksploitasi hutan dengan berbagai macam dalih kepentingan rakyat akan menjamur secara terbuka. Harus adanya pemangkasan regulasi dari dasar sebelum mengakar hingga ke puncak tertinggi. Tentunya regulasi yang mengutamakan rakyat dengan memberikan manfaat terhadap lingkungan sebaik-baiknya.¹⁹

Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum. Dikatakannya hukum yang baik adalah apabila aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi

¹⁹ Suwardi Sagama. *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*. IAIN Samarinda. Mazahib, Vol XV, No. 1 (Juni 2016).

masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya. Untuk itu penegak hukum dapat implementasikan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan dengan mengutamakan rakyat dan memerhatikan lingkungan serta komponen lain sebaik mungkin.²⁰

c) Teori Keadilan

Pada teori keadilan ada beberapa macam pendapat tentang teori keadilan ini, Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan sosial John Rawl. Adapun Pandangan Aristoteles tentang hukum, manusia adalah makhluk yang bermoral dan rasional, oleh karenanya hukum harus menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional maka hukum harus adil, keadilan hukum identik dengan keadilan umum, keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak untuk mengutamakan diri sendiri tetapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta ada kesamaan.²¹

Keadilan hukum harus dipahami sama dengan pengertian kesamaan, dalam realitanya keadilan atau kesamaan dibedakan ada kesamaan atau keadilan numerik ada kesamaan atau keadilan proposional, keadilan atau kesamaan numerik melahirkan prinsip semua orang sederajat dihadapan hukum (*equality of the law*), sedangkan kesamaan atau keadilan proporsional melahirkan prinsip memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ Bernard L. Tania, Yoan N. Simanjutak, dan Markus Y Hag. 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Gentang Publishing. Hal. 42.

²² *Ibid.* Hal. 45.

Menurut Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang lemah dalam diskursus mengenai nilai-nilai keadilan saat ini, Rawls setidaknya menyatakan ada dua (2) prinsip keadilan yaitu:²³

- a) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
- b) Kepentingan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga:
 - 1) Dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang;
 - 2) Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

2. Kerangka Konseptual

a) Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.²⁴ Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²⁵

²³ *Ibid.* Hal. 46.

²⁴ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 55.

²⁵ Han Kalsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 95.

Situasi tertentu seseorang dapat di bebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang di lakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum bukanlah kesalahannya hal yang semacam ini di kenal dengan kesalahan yang dilakukan orang lain. Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat di bedakan sebagai berikut:²⁶

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability Based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata Khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata, secara umum asas tanggung jawab ini dapat di terima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban, dengan kata lain tidak adil jika orang yang tidak berbuat salah harus mengganti kerugian yang di derita orang lain. Persoalan semacam ini tidak lah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pelaku bersedia akan mengakui kesalahannya, jika demikian pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan kerugian terjadi karena seseorang, pembuktian tersebut di lakukan di pengadilan untuk di putuskan oleh hakim.

2) Prinsip Praduga Untuk selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of liability*).

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu di anggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si penggugat apabila pihak tergugat

²⁶ Celina Tri Siwi Kristianti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Sinar Grafika. Hal. 92.

tidak dapat membuktikan kesalahan, maka ganti rugi tidak akan di berikan.

3) Prinsip tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Sering diidentikkan sebagai tanggung jawab absolut, dimana tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya, azas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*). Tanggung jawab Perdata merupakan instrumen hukum Perdata dalam kontek penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bermanfaat untuk memudahkan pembaca memahami isi dan alur pemikiran dalam Tesis ini. Peneliti membaginya dalam beberapa bab yang dilengkapi dengan sub-sub bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Didalam Bab Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini akan menyajikan mengenai tinjauan pustaka meliputi teori-teori sebagai pisau analisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian tesis ini, diantaranya tinjauan umum tentang perseroan terbatas yang meliputi definisi perseroan terbatas, dasar hukum perseroan terbatas, macam-macam perseroan

terbatas, dan rapat umum pemegang saham. Selanjutnya juga tinjauan umum tentang Notaris, yang meliputi karakteristik Notaris sebagai suatu profesi, kewenangan Notaris, larangan dalam jabatan Notaris, dan pengaturan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya. Serta tinjauan umum tentang akta.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, jenis sumber dan bahan hukum, teknik pengumpulan sumber dan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini akan disajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi keabsahan akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam Bab V ini akan disampaikan mengenai kesimpulan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, dan dilengkapi dengan saran penyelesaian masalah, serta saran sebagai sumbangan pemikiran dari Peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan Akta Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dengan Tidak Terpenuhi Syarat Pelaksanaan RUPS/ RUPS LB, tentu saja tidak ada keputusan RUPS yang dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan RUPS suatu Perseroan Terbatas baru dapat dilaksanakan jika telah terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang, jika tidak maka konsekuensi logisnya perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/RUPS LB tidak dapat dilaksanakan dan merupakan perbuatan melawan hukum apabila tetap dilakukan, maka akta yang dibuat dianggap tidak sah.
2. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dengan Tidak Terpenuhi Syarat Pelaksanaan RUPS/ RUPS LB, maka produknya dibatalkan. Pembatalan akta yang diakibatkan kelalaian notaris ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu dalam akta dimaksud. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata dan tuntutan itu adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang

menimbulkan kerugian kepada *Clientnya*, dapat dijerat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti memberikan saran beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengenai Keabsahan Akta Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dengan Tidak Terpenuhinya Syarat Pelaksanaan RUPS/ RUPS LB. Maka bagi pembuat Undang-Undang/legislatif, mengenai syarat-syarat dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham seharusnya dijelaskan dengan tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dapat diterapkan secara maksimal dalam penerapannya. Serta bagi notaris, seharusnya benar-benar menerapkan syarat-syarat dalam pembuatan akta pernyataan keputusan RUPS tersebut, untuk mengetahui apakah PT tersebut telah sah menjadi badan hukum atau belum. Maupun bagi perseroan terbatas, betapa penting membuat suatu akta notariil dalam segala urusan PT. Khususnya pada saat pelaksanaan RUPS notaris dihadirkan untuk ikut menyaksikan dan mendengarkan rapat tersebut, kemudian menuangkannya pada akta pernyataan keputusan RUPS sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris.
2. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan RUPS suatu perseroan terbatas, notaris diharapkan dengan sungguh-sungguh memperhatikan segala ketentuan perundangundangan yang terkait untuk menghindari munculnya permasalahan hukum dikemudian hari. Hal



ini dikarenakan notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam setiap pembuatan akta-akta notariilnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika)*. Yogyakarta: UI Press.
- Abdulkadir Muhammad. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi. 2017. *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*. Cetakan Ketiga. Tangerang Selatan: Nirmana Media.
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya. 2003. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bernard L. Tania, Yoan N. Simanjutak, dan Markus Y Hag. 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Gentang Publishing.
- Binoto Nadapdap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Celina Tri Siwi Kristianti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Charlesworth and Morse. 1991. *Company Law*. ELBS. *Fourteenth Edition*.
- Freddy Harris dan Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Cetakan Ke-2. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
- Gatot Supramono. 1996. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan.
- Ghansham Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- G. H. S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

- , 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Habib Adjie. 2009. *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Han Kalsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herlien Budiono. 2017. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Herlien Soerojo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- I.G. Rai Widjaja. 1994. *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- , 2005. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Edisi Revisi. Jakarta: MegaPoin.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Komar Andasmita. 1981. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung.
- Lexi J. Moleong. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyda Karya.
- Liliana Tedjosaputro. 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Mulhadi. 2018. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Munir Fuady. 2003. *Perseroan Terbatas Pardigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Parasian Simanungkalit. 2006. *RUPS Kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.
- Paulus Effendi Lotulung. 2003. *Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*. Bandung.

Pengurus Ikatan Notaris. 2009. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Mendatang*. Cetakan Kedua. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

-----, 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prana Media Grup.

Philipus M. Hadjon dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni.

Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.

R. Soesanto. 1982. *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. Jakarta: Pradnya Paramita.

R. Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.

R. Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Asas-asas Hukum Perdata*. Cetakan 9. Bandung: Sumur

-----, 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.

Said Sampara dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media.

Salim HS. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

-----, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

-----, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Suharsimi Arikunto. 1991. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jogjakarta: Rineka Cipta.

Sunarto. 1990. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional.

Suratman, Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfa Beta.

Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement*).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3. Jurnal

Nur Andayani. *Implikasi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Oleh Notaris Tanpa Ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Program Studi Magister Kenotariatan.

Sari Haryadi. *Akibat Hukum Ketidakteitian Notaris pada Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Dibuat Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 10/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2018)*. Magister Kenotariatan. Universitas Indonesia.

Suwardi Sagama. *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*. IAIN Samarinda. Mazahib, Vol XV, No. 1 (Juni 2016).

4. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris> diakses pada 12 Pebruari 2021.

<http://rahmadvai.blogspot.com/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html> diakses pada 03 Maret 2021.